

KEUANGAN DAERAH – TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI TIGA BELAS

2026

PERBUP KAB BANGKA NO. 4, BD 2026 / NO 4, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI TIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Tiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerimaan Pensiunan dan Penerimaan Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Tiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026,
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah ketentuan Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, PP No. 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Tiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Produk Hukum Daerah, Perda Kab Bangka No. 4 Tahun 2025 tentang APBD 2026, Perbup Kab Bangka No. 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bangka No. 2 Tahun 2026.
 - Peraturan Bupati Kabupaten Bangka ini mengatur tentang peruntukan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Belas yang diberikan kepada PNS dan CPNS, PPPK penuh waktu dan PPPK Paruh Waktu, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan Pegawai Non Pegawai Non PNS pada Perangkat Daerah yang menetapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, diatur pula mengenai waktu pembayaran THR dan Gaji Tiga Belas. untuk pendanaan sendiri dapat bersumber dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2026.